



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Negeri Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Sinar Harapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/14 Juni 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sindang Agung, Rt 03 Rw 01 Kec. Tanjung Raja  
Kab. Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Anak didampingi oleh Panca Kesuma S.H dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Marga Lampung yang bekantor di Jalan Raya Stadion Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, Kota Metro berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Metro Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama 8 (delapan) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dikurangi selama anak berada dalam tahanan tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa berupa :
  - 1 (satu) unit HP OPPO A71 warna hitam dengan Tipe : CPH1801 , dengan nomor IMEI 1: 869711039678596 nomor IMEI 2 : 869711039678588;
  - Uang sebesar Rp850.000,00 ( Delapan ratus lima puluh ribu ) dengan rincian uang pecahan satu lembar uang seratus ribu sebanyak 8 (delapan) lembar dan satu lembar uang lima puluh ribu sebanyak 1(satu) lembar;
  - 1(satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1: 865511044648178 nomor IMEI 2 : 865511044648160;
  - 1(satu) unit motor merk JIALING dengan nopol BE 6180 FM , Tahun 2009, NOKA : MJ2AL1D4F9J001647 , NOSIN : JL1P50FMG209A001659 beserta kunci kontaknya;

Dipergunakan pada perkara MUSLIH Bin SUGIANTO

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak masih sekolah dan masih bisa merubah perilakunya kelak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa anak bersama dengan MUSLIH Bin SUGIANTO (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 15.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kosan Cantika Mulyojati Jl. Teratai Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh para anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 jam 13.00 Wib saksi MUSLIH menghubungi anak pelaku lewat aplikasi MI CHAT kemudian mengatakan akan memesan Perempuan untuk melayani jasa prostitusi kepada anak pelaku, meminta foto dan lokasi pada anak pelaku kemudian anak pelaku mengirimkan 3 (tiga) buah foto kepada saksi Muslih selanjutnya anak pelaku menemui saksi EKA NURMITA Binti SUHANI dikamarnya mengatakan ada tamu yang memesan saksi EKA NURMITA dan di iyaikan oleh saksi EKA NURMITA, tidak lama kemudian saksi MUSLIH datang kekosan anak pelaku bersama dengan 2 (orang) yang tidak anak pelaku kenal selanjutnya anak pelaku menunjukan mempertemukan saksi EKA dan tamu tersebut, setelah itu laki-laki tersebut masuk kedalam

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar EKA NURMITA, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan anak pelaku, MUSLIH dan saksi EKA NURMITA.

- Bahwa sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara anak pelaku dan EKA NURMITA yaitu setelah selesai melakukan kegiatan prostitusi maka anak pelaku akan di beri FEE sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan kesepakatan anak pelaku dengan saksi MUSLIH yaitu saudara MUSLIH akan membayar kepada anak pelaku sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA

Bahwa anak pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kosan Cantika Mulyojati Jl. Teratai Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 jam 13.00 Wib saksi MUSLIH menghubungi anak pelaku lewat aplikasi MI CHAT kemudian mengatakan akan memesan Perempuan untuk melayani jasa prostitusi kepada anak pelaku, dan meminta foto dan lokasi pada anak pelaku kemudian anak pelaku mengirimkan 3 (tiga) buah foto kepada saksi Muslih dengan 2 foto yang terlihat payudara yang mana kedua foto tersebut merupakan foto saksi ELVA yang selanjutnya foto tersebut diteruskan pada orang yang memesan kepada saksi MUSLIH.
- Bahwa Ahli An.RIONALDI ALI, S.Kom., MTI menerangkan bahwa Hasil tangkapan layar dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah karena merupakan dokumen elektronik yang dapat menerangkan suatu keadaan tampilan layar perangkat smartphone pada suatu saat tertentu. Jadi berkas screenshot yang dimaksud juga termasuk kepada alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU RI No 11 Tahun 2008

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan kembali, terjamin keutuhannya (integrity), dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

- Ahli menerangkan Dari ketiga gambar yang diperlihatkan menunjukkan bahwa dua gambar merupakan gambar hasil dari tangkapan layar dari suatu aplikasi percakapan yang didalamnya ada sejumlah baris percakapan. Sedang gambar satunya adalah gambar foto yang nampaknya adalah foto seorang wanita yang nampak sebagian dari payudaranya secara konteks gambar foto tersebut jelas menunjukkan bagian aurat tubuh wanita yaitu bagian payudaranya. Hal ini tentu termasuk kepada konten yang mengandung unsur yang melanggar kesusilaan, karena dari gambar tersebut mengandung pornografi didalamnya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRAYOGA GALANG SETIAWAN Bin MUHAMMAD DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada anak pelaku, saksi Muslih, saksi Eka dan Elva pada Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 15.30, bertempat di Kosan Cantika Mulyojati Jl. Teratai Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro.

-Bahwa Awal mula saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos tersebut sering digunakan untuk kegiatan prostitusi/adanya perempuan yang menyediakan jasa untuk melayani hubungan suami istri, dengan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 saksi dan rekan-rekan saksi dari sat reskrim polres metro melakukan razia di rumah kos tersebut, setelah melakukan razia kemudian saksi mendapati adanya 1 (satu) pasang laki-laki dan perempuan berada didalam kamar kos yang kemudian saksi ketahui jika kamar tersebut yaitu milik ELVA, lalu saksi dan rekan-rekan dari polres metro menginterogasi seorang perempuan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi ketahui bernama EKA dan dari pengakuan dari EKA bahwa dirinya telah dijual oleh Anak seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MUSLIH, kemudian dari uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut EKA akan memberikan uang FEE kepada Anak sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar uang sewa kamar kepada sdr IKA DEWI pemilik kos kosan.

-Bahwa saat itu laki-laki yang memesan korban yaitu MUSLIH melalui Anak DAVIT.

-Bahwa Saksi mendapatkan info dari masyarakat berbunyi "TERDAPAT 2 ORANG WANITA YANG BISA DI BOOKING DI KOSAN CANTIKA". Setelah itu saksi dan tim mencari informasi dan melakukan penangkapan terhadap Anak.

-Bahwa saksi hanya mengamankan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Hp anak.

-Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan secara detail bagaimana cara Anak menjual saksi EKA. Saksi hanya mengetahui bahwa anak pelaku mencarikan tamu untuk saksi EKA dan ia di bayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap mendapatkan tamu.

-Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DIMAS FAJAR SAPUTRA Bin SARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada anak pelaku, saksi Muslih, saksi Eka dan Elva pada Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 15.30, bertempat di Kosan Cantika Mulyojati Jl. Teratai Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro.

-Bahwa awal mula saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah kos tersebut sering digunakan untuk kegiatan prostitusi / adanya perempuan yang menyediakan jasa untuk melayani hubungan suami istri, dengan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 saksi dan rekan-rekan saksi dari sat reskrim polres metro melakukan razia di rumah kos tersebut, setelah melakukan razia kemudian saksi mendapati adanya 1 (satu) pasang laki-laki dan perempuan berada didalam kamar kos yang kemudian saksi ketahui jika kamar tersebut yaitu milik ELVA, lalu saksi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan-rekan dari polres metro mengintrograsi seorang perempuan yang saksi ketahui bernama EKA dan dari pengakuan dari EKA bahwa dirinya telah dijual oleh Anak seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MUSLIH, kemudian dari uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut EKA akan memberikan uang FEE kepada sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar uang sewa kamar kepada sdr IKA DEWI pemilik kos kosan.

-Bahwa saat itu laki-laki yang memesan korban yaitu MUSLIH melalui Anak.

-Bahwa Saksi mendapatkan info dari masyarakat berbunyi "TERDAPAT 2 ORANG WANITA YANG BISA DI BOOKING DI KOSAN CANTIKA". Setelah itu saksi dan tim mencari informasi dan melakukan penangkapan terhadap Anak.

-Bahwa Saksi hanya mengamankan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Hp Anak.

-Bahwa saksi tidak sempat menanyakan secara detail bagaimana cara Anak menjual saksi EKA. Saksi hanya mengetahui bahwa anak pelaku mencari tamu untuk saksi EKA dan ia di bayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap mendapatkan tamu.

-Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi EKO SYAFRUR RIZKY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada anak pelaku, saksi Muslih, saksi Eka dan Elva pada Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 15.30, bertempat di Kosan Cantika Mulyojati Jl. Teratai Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro.

-Bahwa Awal mula saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos tersebut sering digunakan untuk kegiatan prostitusi/adanya perempuan yang menyediakan jasa untuk melayani hubungan suami istri, dengan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 saksi dan rekan-rekan saksi dari sat reskrim polres metro melakukan razia di rumah kos tersebut, setelah melakukan razia kemudian saksi mendapati adanya 1 (satu) pasang laki-laki dan perempuan berada didalam kamar kos yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ketahui jika kamar tersebut yaitu milik ELVA, lalu saksi dan rekan-rekan dari polres metro menginterogasi seorang perempuan yang saksi ketahui bernama EKA dan dari pengakuan dari EKA bahwa dirinya telah dijual oleh Anak seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MUSLIH, kemudian dari uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut EKA akan memberikan uang FEE kepada Anak sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar uang sewa kamar kepada sdr IKA DEWI pemilik kos kosan.

-Bahwa saat itu laki-laki yang memesan korban yaitu MUSLIH melalui Anak.

-Bahwa Saksi mendapatkan info dari masyarakat berbunyi "TERDAPAT 2 ORANG WANITA YANG BISA DI BOOKING DI KOSAN CANTIKA". Setelah itu saksi dan tim mencari informasi dan melakukan penangkapan terhadap Anak.

-Bahwa saksi hanya mengamankan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Hp anak.

-Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan secara detail bagaimana cara Anak menjual saksi EKA. Saksi hanya mengetahui bahwa anak pelaku mencari tamu untuk saksi EKA dan ia di bayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap mendapatkan tamu.

-Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi EKA NURMITA Binti SUHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib, di rumah kos Cantika yang beralamatkan di Jl. Teratai Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro.

-Bahwa saksi menjalankan prostitusi sudah 2 bulan di Kota Metro. Saya melakukannya melalui online aplikasi MiChat.

-Bahwa cara melakukan prostitusi yaitu chating melalui aplikasi MiChat dengan orang yang tidak kenal. Lalu orang yang tidak dikenal tersebut mengirim pesan "OPEN MBAK? HARGA BERAPA? LOKASI MANA?" setelah sepakat dengan harga lalu saksi membagikan lokasi melalui Michat tersebut. Tamu datang ke kosan Cantika dan kami melakukan hubungan sexual di dalam kamar kos milik ELVA. Saksi mematok harga

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata-rata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terkadang nego. Waktu bermainnya durasi 30 menit. Setelah selesai saksi di bayar lalu tamu pergi. Saksi memiliki aturan kepada tamu yaitu tidak mau di cium bibir dan tidak mau memegang alat kelamin lak-laki.

-Bahwa jika saksi dapat tamu dari Michat hasil uangnya bersih untuknya. Namun jika ada joki saksi memberikan uang kepadanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) per 1 tamu. Lalu di potong lagi uang sewa kosan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi berikan langsung kepada bu IKA DEWI pemilik kosan.

-Bahwa saksi melakukan prostitusi di Kota Metro seminggu 3 kali setiap saksi harus membayar hutang kepada rentenir. Sehari saksi mendapatkan uang bersih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

-Bahwa hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 15.00 wib saksi masih berada di kosan Cantika, kemudian Anak menawarkan tamu kepada saksi. Awalnya saksi tidak mau karena tamu tersebut sudah memiliki janji dengan yang lain. Namun Anak merayu saksi agar menerima tamu tersebut. Akhirnya saksi menerima tamu tersebut dan kami masuk ke dalam kamar. Saksi dan tamu belum melakukan hubungan badan lalu kamar di ketuk pintunya, saksi membuka pintu kamar dan saksi di bawa ke Polres Metro.

-Bahwa kosan tersebut sering digunakan untuk prostitusi. Tamu saksi yaitu Supir, Bos jagung, dan anak kuliah.

-Bahwa tidak ada mami/mucikari dalam prostitusi yang dilakukan. Saksi melakukannya sendiri dan memberikan upah kepada joki dan untuk membayar kosan saja

-Bahwa Saksi melakukannya di Metro untuk menjaga nama baiknya di sekitar rumah di Bandar Lampung agar tidak mengetahui apa pekerjaannya.

-Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan foto setengah badan dari saksi, foto yang ada merupakan foto Elva

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi ELVA JULIANA Binti SUHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib, di rumah kos Cantika yang beralamatkan di Jl. Teratai Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi menjalankan prostitusi seminggu 4 kali dan harinya tidak tentu setiap jam 12.00 wib hingga jam 16.00 wib. Hari ini Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 12.00 wib saya open prostitusi di kosan Cantika Jl. Teratai belakang Universitas Dharma Wacana Metro Barat Kota Metro, saksi menjalankan prostitusi sudah 8 bulan di Kota Metro. Saksi melakukannya melalui online aplikasi MiChat.

-Bahwa cara melakukan prostitusi yaitu saksi menyewa handphone milik temannya selama 1 hari sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) lalu chatting melalui aplikasi MiChat dengan orang yang tidak kenal. Lalu orang yang tidak dikenal tersebut mengirim pesan "HARGA BERAPA? LOKASI MANA?" setelah sepakat dengan harga lalu saksi membagikan lokasi melalui Michat tersebut. Tamu datang ke kosan Cantika dan kami melakukan hubungan sexual di dalam kamar kos miliknya. Saksi mematok harga rata-rata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terkadang nego. Waktu bermainnya durasi 30 menit. Setelah selesai saksi di bayar lalu tamu pergi. Saksi memiliki aturan kepada tamu yaitu tidak mau di cium bibir dan tidak mau memegang alat kelamin lak-laki.

-Bahwa jika saksi dapat tamu dari Michat hasil uangnya bersih untuknya semua. Saksi membayar kosan tersebut bulanan, dengan biaya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

-Bahwa saksi melakukan prostitusi di Kota Metro seminggu 4 kali. Sehari saksi mendapatkan uang bersih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

-Bahwa saksi tidak mengetahui kosan tersebut sering digunakan untuk prostitusi. Karena ia jika sudah dikosan selalu di dalam kamar saja, jarang berkomunikasi dengan anak kosan.

-Bahwa tamu saksi yaitu anak sekolah dan anak kuliah. Saksi menerangkan tidak ada mami/mucikari dalam prostitusi yang dilakukan.

-Bahwa saksi melakukannya di Metro untuk menjaga nama baiknya di sekitar rumah di Bandar Lampung agar tidak mengetahui apa pekerjaannya.

-Bahwa 2 foto yang terlihat payudara dan wanita berbaju hitam tersebut adalah benar saksi ELVA. Ia mengirim foto tersebut kepada Anak dan kemudian diteruskan kepada sdr. MUSLIH, foto tersebut dikirim sejak Bulan November 2023. dan tujuan mengirimkan foto tersebut kepada Anak untuk meminta dicarikan tamu prostitusi.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pemilik kos mengetahui aktivitas saksi melakukan jasa prostitusi di kosan tersebut. Bahkan pemilik kos menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan prostitusi di kosan miliknya. Dan saksi mengetahui sudah sering terjadi praktek prostitusi di kos Cantika sebelum saksi menempati kos tersebut. Kosan memiliki aturan khusus yang diterapkan yaitu pada saat pukul 00.00 wib gerbang kosan sudah harus ditutup dan tidak ada tamu yang masuk ke dalam kos. Namun jika ada yang tamu yang sudah berjanjian sebelumnya untuk datang pada pukul 03.00 wib terlebih dahulu bicara kepada pemilik kos dan pintu gerbang akan di buka oleh tante pemilik kos.

-Bahwa cara anak pelaku menjadi joki yaitu awal mulanya IKA DEWI menyuruh Anak untuk mencari tamu untuk saksi dan ELVA. Saksi tidak mengetahui apa alasan dari IKA DEWI menyuruh Anak mencarikan saksi dan ELVA tamu. Pada saat itu IKA DEWI mengatakan "DAVIT CARIIN MBAK EKA SAMA ELVA TAMU TU" Anak menjawab "OIYA TE". Sebelumnya saksi juga pernah bertemu Anak di dapur kosan dan ia mengatakan "MBAK MINTA FOTONYA" dari obrolan tersebut saksi sudah mengerti bahwa akan di carikan tamu. Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 15.00 wib Anak dan tamu yang di bawa Anak datang ke kosan. Sebelumnya Anak tidak ada konfirmasi kepada saksi bahwa ia akan membawa tamu. Kemudian Anak mengatakan "'MBAK 250" saksi awalnya menolak, Anak bilang "GAPAPA MBAK SEKALI LAGI". Saksi mengiyakan negoan dari lalu saksi dan tamu masuk ke dalam kamar kos.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi MUSLIH Bin SUGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu ia sendiri bersama dengan DAVIT RIANSYAH dan yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut yaitu 1 (satu) orang perempuan yang ketahui bernama EKA NURMITA.

-Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak RIANSYAH, hanya kenal melalui aplikasi MICHAT untuk berbisnis mencarikan laki-laki yang ingin memesan perempuan dan saksi bertemu dengan Anak RIANSYAH baru 2 (dua) kali.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi mengenal Anak kurang lebih sekira 1 (satu) bulan yang lalu sekira bulan November dan dalam rentan 1 (satu) bulan tersebut saksi hanya bertemu dua kali dengan Anak RIANSYAH.

-Bahwa kronologi awalnya melalui facebook, saksi masuk dalam grup WANITA MALAM METRO LAMPUNG dan saksi melihat ada postingan laki-laki yang tidak dikenal mencari perempuan untuk Open Bo di wilayah Metro, kemudian saksi komen diposting tersebut "dimetro ada", kemudian saksi dan laki-laki tersebut saling mengirim pesan chat melalui inbox facebook, dan mereka bertukar nomor WA, kemudian laki-laki tersebut menanyakan lokasi dan foto perempuan yang untuk digunakan open BO, kemudian saksi menghubungi Anak melalui michat dengan akun yang digunakan Anak bernama RISMA, kemudian saksi meminta foto perempuan yang siap untuk open BO siang ini, setelah itu dikirimkan 4 foto oleh Anak, kemudian saksi menghubungi kembali laki-laki yang memesan perempuan untuk open BO dan saksi mengatakan bahwa lokasi di kosan belakang dharma wacana dan saksi juga mengirimkan 4 foto ke laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut memilih 2 perempuan untuk di Open BO (booking order), setelah itu saksi dan laki-laki tersebut membahas harga dan terjadi deal di harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu perempuan, jadi total harga untuk 2 (dua) orang perempuan yaitu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi mendapatkan fee dari upah mencarikan perempuan tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari laki-laki yang memesan, kemudian saksi menghubungi Anak dan terjadi deal harga sebesar Rp. 250.000,- (dua Ratus ribu puluh ribu rupiah) untuk satu perempuan dan total untuk 2 (dua) perempuan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari deal harga tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi mengirimkan shareloc kepada laki-laki yang memesan perempuan tersebut dan bertemu di jembatan dekat kantor PLN, setelah itu saksi membawa laki-laki tersebut menuju kosan cantika yang beralamatkan di Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro, kemudian saksi membawa laki-laki tersebut bertemu dengan, setelah itu Anak memanggil perempuan yang mengaku EKA NURMITA, kemudian saksi diberikan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) oleh laki-laki yang memesan perempuan tersebut, kemudian laki-laki tersebut

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kamar atas kosan cantika dan uang tersebut dikantongkan dikantong saku celana sebelah kanan.

-Bahwa Kesepakatan saksi dan Anak adalah saksi mencari laki-laki yang ingin melakukan open BO dan setelah itu saksi meminta bantuan kepada Anak untuk mencari perempuan yang siap untuk open BO, kemudian untuk nominal fee tidak ada kesepakatan melainkan tergantung dari perempuan tersebut memberi berapa, dan peran dari Anak yaitu yang mencari perempuan yang siap untuk open BO.

-Bahwa Yang menentukan tarif Rp. 350,000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Anak namun setelah terjadi deal dengan laki-laki yang memesan perempuan untuk open BO tersebut, saksi menego kembali harga dengan Anak dan terjadi deal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk fee yaitu dari laki-laki yang memesan dan dari korban.

-Bahwa Saksi mengetahui foto tersebut namun saksi tidak kenal. Saksi dapat mendeskripsikan ketiga photo tersebut yaitu photo pertama, foto seorang Perempuan berambut Panjang dengan warna agak pirang memakai baju warna putih dan duduk didalam mobil, foto kedua yaitu gambar seorang Perempuan yang memakai daster warna kuning dengan menampilkan belahan payudaranya didalam kamar yang temboknya berwarna biru bermotif dan tidak Nampak dengan jelas wajahnya, sedangkan foto yang ketiga yaitu seorang Perempuan memakai kaos warna hitam dan berambut Panjang.

-Bahwa saksi tidak kenal dengan EKA. Saksi dan anak pelaku tidak pernah melakukan ancaman terhadap saksi EKA untuk melayani tamu prostitusi.

-Bahwa Setelah ditunjukkan foto seorang wanita bernama EKA, saksi berpendapat bahwa itu benar adalah EKA. Foto tersebut ia dapatkan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 jam 14.00 wib dan setelah itu langsung meneruskan foto tersebut pada jam itu juga kepada calon tamu prostitusi dan saksi mengirimkan nya pada saat sedang berada di pinggir kali, dekat dengan SMP MUAD kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro, dan cara saksi mengirimkan photo tersebut kepada tamu prostitusi yaitu dengan menyimpan terlebih dahulu photo yang dikirimkan oleh anak pelaku ke galeri handphone saksi dan setelah itu saksi mengirimkannya kepada calon tamu prostitusi dan tujuan saksi megirimkan photo tersebut yaitu agar calon tamu prostitusi tahu Perempuan mana yang akan dijual.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Ahli RIONALDI ALI, S. KOM., M.T.I., Atas persetujuan Anak dan permintaan Penuntut Umum keterangan Ahli dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Dosen mata kuliah Computer and Network Forensics II Darmajaya 2015-2017.
- Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik yaitu sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektroik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa Dokumen elektronik adalah data atau informasi yang dibuat diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektronik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau di dengar melalui perangkat computer atau perangkat elektronik lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa Sebelumnya Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Lampung.
- Bahwa Saat ini Ahli bekerja sebagai tenaga pendidik (dosen) di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya pada program studi sarjana Teknik Informatika fakultas Ilmu Komputer dengan tugas utama adalah melaksanakan tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian). Sebagai tenaga pendidik saya diberi tugas mengampu mata kuliah setiap semester. Bidang mata kuliah yang saya ampu antara lain digital forensik, kemanan, dan pengolahan citra digital
- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Anak.
- Bahwa Setelah ahli membaca kronologi dan melihat gambar/foto wanita dan chat di aplikasi michat ahli menjelaskan sebagai berikut :
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- Dari ketentuan ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian alat bukti :
  - Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik.
  - Hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti surat.
- Bahwa Oleh karena itu berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang dimaksud dengan memperluas ialah :
  - Bahwa Memperluas jenis alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP, dengan menambah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti lain.
  - Bahwa Memperluas cakupan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP yaitu memperluas alat bukti surat.
  - Bahwa Keabsahan dan kekuatan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tergantung dari keabsahan dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut. Apabila Informasi dan Dokumen Elektronik nya sah maka hasil cetaknya pun dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
  - Bahwa Agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah menurut UU ITE harus dipenuhi dua aspek yaitu :
    - Bahwa Aspek Formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah :
    - Bahwa Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
    - Bahwa Aspek Materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Untuk itu diperlukan suatu proses Forensik Digital yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau Dokumen Elektronik yang terdapat dalam Sistem Elektronik atau media

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpanan, berdasarkan cara atau alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian.

- Bahwa Apabila kedua aspek tersebut telah terpenuhi maka Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah (alat bukti elektronik) dan hasil cetaknya pun dapat menjadi alat bukti yang sah (alat bukti surat).

- Bahwa Ahli menerangkan Dari ketiga gambar yang diperlihatkan menunjukkan bahwa dua gambar merupakan gambar hasil dari tangkapan layar dari suatu aplikasi percakapan yang didalamnya ada sejumlah baris percakapan. Sedang gambar satunya adalah gambar foto yang nampaknya adalah foto seorang wanita yang nampak sebagian dari payudaranya.

- Bahwa Secara konteks gambar foto tersebut jelas menunjukkan bagian aurat tubuh wanita yaitu bagian payudaranya. Hal ini tentu termasuk kepada konten yang mengandung unsur yang melanggar kesusilaan, karena dari gambar tersebut mengandung pornografi didalamnya

- Bahwa foto yang dikirimkan oleh anak merupakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Anak tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib di kosan CANTIKA yang beralamatkan di Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro.
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu anak pelaku dan saudara MUSLIH.
- Bahwa pekerjaan dari EKA NURMITA sehari-hari yaitu sebagai PSK (pekerja seks Komersil).
- Bahwa Anak pelaku melakukan tindak pidana tersebut karena anak pelaku disuruh oleh ibu kos yang diketahui Bernama IKA DEWI, selain itu juga anak pelaku melakukannya karena membutuhkan uang, dan ia mendapatkan ke untungan dari perbuatannya tersebut sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara ibu kos yang bernama IKA DEWI tersebut menyuruh anak pelaku dengan mengatakan “ CARIIN TAMU MBAK EKA ITU” dan ibu kos tersebut mengatakannya secara langsung dan terkadang lewat telpon. Ibu kos mendapatkan keuntungan dari hasil menyewakan kamar secara harian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.
- Bahwa yang dimaksud perhari yaitu menyewa Rp. 100.000,- dari jam 11.00 Wib s/d jam 14.00 Wib , iya ibu kos pun mengetahui jika rumah kos miliknya digunakan untuk kegiatan prostitusi.
- Bahwa Cara anak pelaku melakukan perbuatan prostitusi tersebut yaitu dengan cara saudara MUSLIH mengechat anak pelaku lewat aplikasi MI CHAT yang berisi saudara MULIH memesan Perempuan, lalu anak pelaku membalas dengan mengirim photo dan lokasi kepada saudara MUSLIH , setelah itu saudara MUSLIH datang kekosan anak pelaku Bersama dengan 2 (orang) yang tidak kenal setelah itu anak pelaku menunjukan Perempuan yang akan dijual kepada laki-laki tersebut, setelah itu laki-laki tersebut masuk kedalam kamar saudara EKA NURMITA, setelah itu anak pelaku mengobrol dengan saudara MUSLIH diluar kamar kos.
- Bahwa Kesepakatan antara anak pelaku dan EKA NURMITA yaitu setelah selesai melakukan kegiatan prostitusi maka ia akan di beri FEE sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , sedangkan kesepakatan dengan saudara MUSLIH yaitu saudara MUSLIH akan membayar kepada anak pelaku sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Anak pelaku melakukan tindak pidana tersebut sudah 7 (tujuh) kali ditempat yang sama.
- Bahwa Perempuan yang telah dijual yaitu sudah 5 (lima) Perempuan. Perbuatan tersebut adalah mata pencahariannya.
- Bahwa Anak pelaku menjelaskan bahwa foto wanita itu benar saksi EKA dan ELVA. Saksi mendapatkan photo tersebut yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 13.00 Wib, anak pelaku mendapatkan photo tersebut dari seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya dan bukan langsung dari saksi EKA dan ELVA, dan meneruskan foto tersebut pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 14.00 Wib kepada saksi MUSLIH pada saat anak pelaku sedang berada di rumah kos CANTIKA yang beralamatkan di Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro, dan cara anak pelaku mengirimkan photo tersebut yaitu anak pelaku mengambil photo tersebut di akun MI CHAT milik seseorang yang lupa nama akunya, dan setelah itu anak pelaku kirimkan ketiga photo tersebut kepada saksi MUSLIH lewat aplikasi

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MICHAT, dan tujuan anak pelaku mengirimkan foto tersebut yaitu karena saksi MUSLIH meminta kirim foto dan selain itu agar calon tamu prostitusi berminat untuk membelinya.

- Bahwa Anak pelaku dapat mendeskripsikan foto yang ditunjukkan oleh penyidik yaitu photo pertama, foto seorang Perempuan berambut Panjang dengan warna agak pirang memakai baju warna putih dan duduk didalam mobil, foto kedua yaitu gambar seorang Perempuan yang memakai daster warna kuning dengan menampilkan belahan payudaranya didalam kamar yang temboknya berwarna biru bermotif dan tidak Nampak dengan jelas wajahnya, sedangkan foto yang ketiga yaitu seorang Perempuan memakai kaos warna hitam dan berambut Panjang.
- Bahwa Keuntungan yang anak pelaku dapatkan yaitu RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Diantara anak pelaku, MUSLIH dan EKA yang paling banyak mendapatkan keuntungan adalah saksi EKA yang mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali melayani tamu.
- Bahwa Anak pelaku dan Saksi MUSLIH tidak pernah melakukan ancaman terhadap saksi EKA untuk melayani tamu prostitusi.
- Bahwa saksi IKA DEWI mengetahui pekerjaan saksi EKA dan ELVA yaitu pelaku prostitusi online (open BO)
- Bahwa saksi IKA DEWI yang menyuruh anak pelaku mencari tamu untuk saksi EKA, namun saksi IKA DEWI tidak mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut.
- Bahwa Kosan Cantika memang sering dijadikan untuk tempat prostitusi dan diketahui oleh pemilik kos.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang tua kandung/Bapak dan ibu dari Anak yang menerangkan pada pokoknya memohon keringanan hukum untuk Anak karena Anak masih ingin meneruskan sekolah untuk masa depan Anak;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi berupa **"Pembinaan dalam Lembaga"** dan ditempatkan di **LPKS Insan Berguna di Pesawaran** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Klien masih berusia 16 tahun 5 bulan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahirannya dan masih digolongkan usia anak sesuai ketentuan dalam Pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Tindak pidana yang dilakukan oleh klien yakni Pasal 2 ayat (1) UU No21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tindak pidana pertama kali yang dilakukannya.
3. Saat ini klien sudah tidak bersekolah lagi, hanya bekerja sebagai karyawan di salah satu bengkel yang berlokasi di Metro. Klien hanya bersekolah sampai dengan Tingkat Sekolah Menengah Pertama.
4. Klien telah menyadari dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali tindak pidana apapun di kemudian hari.
5. Keluarga klien dinilai kurang mampu untuk mengawasi, membina dan mendidik klien sehingga klien terlibat tindak pidana.
6. Berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan dan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan klien sementara waktu harus dipisahkan dari lingkungan pergaulan yang buruk agar klien dapat memperbaiki diri dan menghindarkan diri dari tindak pidana di kemudian hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP OPPO A71 warna hitam dengan Tipe : CPH1801 , dengan nomor IMEI 1: 869711039678596 nomor IMEI 2 : 869711039678588;
- Uang sebesar Rp850.000,00 ( Delapan ratus lima puluh ribu ) dengan rincian uang pecahan satu lembar uang seratus ribu sebanyak 8 (delapan) lembar dan satu lembar uang lima puluh ribu sebanyak 1(satu) lembar;
- 1(satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1: 865511044648178 nomor IMEI 2 : 865511044648160;
- 1(satu) unit motor merk JIALING dengan nopol BE 6180 FM , Tahun 2009, NOKA : MJ2AL1D4F9J001647 , NOSIN : JL1P50FMG209A001659 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Anak dan Para Saksi sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi PRAYOGA GALANG SETIAWAN Bin MUHAMMAD DARMAWAN dan rekan Sat Reskrim Anggota Kepolisian Polres Metro diantaranya saksi DIMAS FAJAR SAPUTRA Bin SARMAN dan EKO SYAFRUR RIZKY, telah melakukan penangkapan pada anak, saksi Muslih, saksi Eka dan Elva pada Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 15.30, bertempat di rumah Kosan Cantika Mulyojati Jl. Teratai Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro.
- Bahwa selanjutnya saksi PRAYOGA GALANG SETIAWAN Bin MUHAMMAD DARMAWAN dan rekan Anggota Kepolisian Polres Metro diantaranya saksi DIMAS FAJAR SAPUTRA Bin SARMAN dan EKO SYAFRUR RIZKY melakukan razia di lokasi kosan tersebut dan didapati adanya 1 (satu) pasang laki-laki dan perempuan berada di dalam kamar kos yang kemudian diketahui jika kamar tersebut yaitu milik ELVA, lalu saksi dan rekan-rekan dari polres metro menginterogasi seorang perempuan yang bernama EKA dan dari pengakuan dari EKA bahwa dirinya telah dijual oleh Anak seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MUSLIH, kemudian dari uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut EKA akan memberikan uang FEE kepada Anak sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar uang sewa kamar kepada sdr IKA DEWI pemilik kos kosan.
- Bahwa Anak melakukan tindak pidana tersebut karena anak disuruh oleh ibu kos yang diketahui Bernama IKA DEWI, selain itu juga anak melakukannya karena membutuhkan uang, dan ia mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertama.
- Bahwa Cara ibu kos yang Bernama IKA DEWI tersebut menyuruh anak dengan mengatakan "CARIIN TAMU MBAK EKA ITU" dan ibu kos tersebut mengatakannya secara langsung dan terkadang lewat telpon. Ibu kos mendapatkan keuntungan dari hasil menyewakan kamar secara harian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.
- Bahwa Cara anak melakukan perbuatan prostitusi tersebut yaitu dengan cara saudara MUSLIH mengechat anak lewat aplikasi MI CHAT yang berisi

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MULIH memesan Perempuan, lalu anak membalas dengan mengirim photo dan lokasi kepada saudara MUSLIH, setelah itu saudara MUSLIH datang ke kosan anak Bersama dengan 2 (orang) yang tidak kenal setelah itu anak menunjukan Perempuan yang akan dijual kepada laki-laki tersebut, setelah itu laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar saudari EKA NURMITA, setelah itu anak mengobrol dengan saudara MUSLIH di luar kamar kos.

- Bahwa Anak melakukan tindak pidana tersebut sudah 7 (tujuh) kali di tempat yang sama.
- Bahwa Anak menjelaskan bahwa foto wanita itu benar saksi EKA dan saksi ELVA. Anak mendapatkan photo tersebut yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 13.00 Wib, anak mendapatkan photo tersebut dari seorang laki-laki yang tidak ketahui Namanya dan bukan langsung dari saksi EKA dan ELVA, dan meneruskan foto tersebut pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 14.00 Wib kepada saksi MUSLIH pada saat anak sedang berada di rumah kos CANTIKA yang beralamatkan di Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro, dan cara anak mengirimkan photo tersebut yaitu anak mengambil photo tersebut di akun MI CHAT milik seseorang yang lupa nama akunnnya, dan setelah itu anak kirimkan ketiga photo tersebut kepada saksi MUSLIH lewat aplikasi MICHAT, dan tujuan anak mengirimkan foto tersebut yaitu karena saksi MUSLIH meminta kirim foto dan selain itu agar calon tamu prostitusi berminat untuk membelinya.
- Bahwa Anak pelaku dapat mendeskripsikan foto yang ditunjukkan oleh penyidik yaitu foto pertama, foto seorang Perempuan berambut Panjang dengan warna agak pirang memakai baju warna putih dan duduk didalam mobil, foto kedua yaitu gambar seorang Perempuan yang memakai daster warna kuning dengan menampilkan belahan payudaranya didalam kamar yang temboknya berwarna biru bermotif dan tidak Nampak dengan jelas wajahnya, sedangkan foto yang ketiga yaitu seorang Perempuan memakai kaos warna hitam dan berambut Panjang.
- Bahwa foto yang dikirimkan oleh anak merupakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.
- Bahwa Keuntungan yang anak dapatkan yaitu RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan diantara anak, MUSLIH dan EKA yang paling banyak mendapatkan keuntungan adalah saksi EKA yang mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali melayani tamu.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
3. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan keterangan Anak telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Anak yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ternyata Anak membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Hakim, unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa kualifikasi dalam unsur Pasal ini bersifat Alternatif, sehingga tidak perlu seluruh kualifikasi dalam unsur ini terbukti agar dapat menyatakan Anak terbukti memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dimana oleh Ahli Rionaldi Ali, S.Kom.,M.T.I Bin Asrori dijelaskan jika sederhananya adalah isi di dalam suatu dokumen elektronik, contohnya isi dalam .pdf, gambar dalam .jpg, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dimana oleh Ahli Rionaldi Ali, S.Kom.,M.T.I Bin Asrori dijelaskan jika sederhananya adalah wadah dari informasi elektronik, contohnya .pdf, .jpg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Rionaldi Ali, S.Kom.,M.T.I Bin Asrori yang dibacakan di bawah sumpah dipersidangan bahwa pengertian Mendistribusikan dan Mentransmisikan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni Mendistribusikan adalah mengirimkan atau menyebarkan informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik contohnya adalah broadcast, status, sedangkan Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada suatu pihak lain melalui Sistem Elektronik, contohnya adalah sms, serta membuat dapat diakses adalah semua perbuatan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui system elektronik yang menyebabkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik, atau dalam hal ini tidak ditujukan khusus untuk siapa, contohnya adalah website, postingan facebook, whatsapp;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Ahli Rionaldi Ali, S.Kom., M.T.I Bin Asrori yang dibacakan di bawah sumpah dipersidangan, Muatan yang melanggar kesusilaan dalam arti umum adalah peraturan hidup yang baik dapat juga diartikan beradab, sopan dan baik budi bahasanya selain itu kesusilaan dalam makna yang berkembang di kehidupan masyarakat mengacu pada arti membimbing dan membiasakan seseorang untuk hidup berdasarkan nilai atau norma yang berlaku. Dalam pemahaman UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, muatan yang melanggar kesusilaan dipahami sebagai suatu informasi yang melanggar ketentuan UU Pornografi, contohnya cabul, ketelanjangan (yang melanggar kesusilaan dalam arti sempit);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebagaimana termuat dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Bermula pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 jam 13.00 Wib saksi MUSLIH menghubungi anak lewat aplikasi MI CHAT kemudian mengatakan akan memesan Perempuan untuk melayani jasa prostitusi kepada anak, dan meminta foto dan lokasi pada anak kemudian anak mengirimkan 3 (tiga) buah foto kepada saksi Muslih dengan 2 foto yang terlihat payudara yang mana kedua foto tersebut merupakan foto saksi ELVA yang selanjutnya foto tersebut diteruskan pada orang yang memesan kepada saksi MUSLIH.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli An.RIONALDI ALI, S.Kom., MTI yang dibacakan di bawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa Hasil tangkapan layar dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah karena merupakan dokumen elektronik yang dapat menerangkan suatu keadaan tampilan layar perangkat smartphone pada suatu saat tertentu. Jadi 3 (tiga) buah foto yang dimaksud juga termasuk kepada alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan kembali, terjamin keutuhannya (integrity), dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli An.RIONALDI ALI, S.Kom., MTI yang dibacakan di bawah sumpah dipersidangan menerangkan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met



bahwa dari ke-3 (ketiga) buah foto yang diperlihatkan menunjukkan bahwa dua gambar merupakan gambar hasil dari tangkapan layar dari suatu aplikasi percakapan yang didalamnya ada sejumlah baris percakapan. Sedang gambar satunya adalah gambar foto yang nampaknya adalah foto seorang wanita yang nampak sebagian dari payudaranya secara konteks gambar foto tersebut jelas menunjukkan bagian aurat tubuh wanita yaitu bagian payudaranya. Hal ini tentu termasuk kepada konten yang mengandung unsur yang melanggar kesusilaan, karena dari gambar tersebut mengandung pornografi didalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Anak.

Ad.3. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa kualifikasi dalam unsur Pasal ini bersifat Kumulatif, sehingga perlu seluruh kualifikasi dalam unsur ini terbukti agar dapat menyatakan Anak terbukti memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT), kat "dengan sengaja" (opzettlijk) diartikan sama dengan willens en wetens yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui dengan berbagai macam bentuk diantaranya:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) yaitu sebuah kehendak untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids- bewustzijn) yaitu kesengajaan yang tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan;
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijks- bewustzijn) yaitu sebuah kondisi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa kesengajaan juga sangat erat kaitannya dengan kesadaran, dimana seseorang yang dalam kondisi sadar, dapat ditandai dengan ketiadaan suatu pengaruh apapun yang dapat mengganggu hubungan pola pikir dan tindakan, serta dapatnya seseorang menerangkan bagaimana dia



melakukan hal tersebut, dan apa yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam perbuatannya, Anak secara sadar menghendaki mengirimkan gambar hasil dari tangkapan layar dari suatu aplikasi percakapan/Aplikasi MI CHAT yang didalamnya ada sejumlah baris percakapan. Sedang gambar satunya adalah gambar foto yang nampaknya adalah foto seorang wanita yang nampak sebagian dari payudaranya secara konteks gambar foto tersebut jelas menunjukkan bagian aurat tubuh wanita yaitu bagian payudaranya dengan tujuan yang dapat Anak ketahui sendiri yakni agar calon tamu prostitusi berminat untuk menggunakan jasa prostitusinya. Dengan demikian perbuatan Anak dapat dikategorikan dalam Kesengajaan sebagai maksud (opzet alsoogmerk);

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum, selama persidangan berlangsung, Anak tidak bisa menunjukkan alas Hak apapun terkait kebolehan atas tindakan yang Anak lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak", telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada orang tua Anak yang bernama Oman yaitu Ayah kandung dan Nuryati yaitu Ibu Kandung dari Anak yang pada pokoknya berjanji akan membina Anak lebih baik lagi, serta memohon keringanan hukum untuk Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberi kesempatan kepada Petugas Bapas memberikan pendapat berupa Laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) yang memberikan rekomendasi berupa **"Pembinaan dalam Lembaga" dan ditempatkan di**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LPKS Insan Berguna di Pesawaran** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Metro tersebut, Hakim dalam perkara *a quo* pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan yaitu:

1. Klien masih berusia 16 tahun 5 bulan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahirannya dan masih digolongkan usia anak sesuai ketentuan dalam Pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Tindak pidana yang dilakukan oleh klien yakni Pasal 2 ayat (1) UU No21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tindak pidana pertama kali yang dilakukannya.
3. Saat ini klien sudah tidak bersekolah lagi, hanya bekerja sebagai karyawan di salah satu bengkel yang berlokasi di Metro. Klien hanya bersekolah sampai dengan Tingkat Sekolah Menengah Pertama.
4. Klien telah menyadari dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali tindak pidana apapun di kemudian hari.
5. Keluarga klien dinilai kurang mampu untuk mengawasi, membina dan mendidik klien sehingga klien terlibat tindak pidana.
6. Berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan dan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan klien sementara waktu harus dipisahkan dari lingkungan pergaulan yang buruk agar klien dapat memperbaiki diri dan menghindarkan diri dari tindak pidana di kemudian hari.

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Hakim sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini menurut Hakim dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang setimpal dengan kadar kesalahannya guna memberikan efek jera pada Anak agar Anak sadar akan kesalahannya dan tidak mengulanginya kembali dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Metro berupa pidana penjara, yang mana pidana penjara merupakan sebuah *Ultimum Remedium* (upaya terakhir) maka Hakim dalam mengadili perkara *a quo* dengan penuh kehati-hatian akan menjatuhkan putusan sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini, yang dirasa sangat tepat

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adil yang setimpal dengan kadar kesalahannya guna memberikan efek jera pada Anak agar Anak sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangnya kembali dimasa yang akan datang serta dengan memegang teguh prinsip "Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak akan dijatuhi hukuman pidana, maka Anak akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO A71 warna hitam dengan Tipe : CPH1801, dengan nomor IMEI 1: 869711039678596 nomor IMEI 2 : 869711039678588; Uang sebesar Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu) dengan rincian uang pecahan satu lembar uang seratus ribu sebanyak 8 (delapan) lembar dan satu lembar uang lima puluh ribu sebanyak 1(satu) lembar; 1 (satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1: 865511044648178 nomor IMEI 2 : 865511044648160; 1 (satu) unit motor merk JIALING dengan nopol BE 6180 FM, Tahun 2009, NOKA : MJ2AL1D4F9J001647, NOSIN : JL1P50FMG209A001659 beserta kunci kontaknya, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan pada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Muslih Bin Sugianto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama ( ) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung di Pesawaran dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP OPPO A71 warna hitam dengan Tipe : CPH1801 , dengan nomor IMEI 1: 869711039678596 nomor IMEI 2 : 869711039678588;

- Uang sebesar Rp850.000,00 ( Delapan ratus lima puluh ribu ) dengan rincian uang pecahan satu lembar uang seratus ribu sebanyak 8 (delapan) lembar dan satu lembar uang lima puluh ribu sebanyak 1(satu) lembar;

- 1(satu) unit HP VIVO warna merah dengan nomor IMEI 1: 865511044648178 nomor IMEI 2 : 865511044648160;

- 1(satu) unit motor merk JIALING dengan nopol BE 6180 FM , Tahun 2009, NOKA : MJ2AL1D4F9J001647 , NOSIN : JL1P50FMG209A001659 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUSLIH Bin SUGIANTO;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 oleh Dicky Syarifudin, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Metro, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ngatiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Pertiwi Setiyoningrum, S.H..MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro serta dihadapan Anak, Penasihat Hukum Anak, Orang Tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ngatiman, S.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)